



BUPATI NABIRE

Nabire, 29 Januari 2024

Kepada :

- Yth :
1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire
 2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire
 3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire
 4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Nabire
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire
 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire

SURAT EDARAN

NOMOR : 524.3/128/Set

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT

AFRICAN SWINE FEVER (ASF)

Sehubungan dengan merebaknya kasus kematian pada ternak babi mulai pada awal Bulan Januari 2024 di Kabupaten Mimika dengan gejala klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium Loka Veteriner Jayapura No: 25.001/TU/040/F4.K/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 menunjukkan hasil positif terserang penyakit *African Swine Fever* (ASF), serta Surat Edaran Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Nomor : 524.3/53/SE/P2KP-PKH/I/2024, maka dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman penularan dan penyebaran penyakit tersebut di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah diharapkan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Melarang melalulintaskan ternak babi, produk dan olahannya ke Wilayah Provinsi Papua Tengah dari daerah Timika dan daerah lain yang tertular ataupun terduga ASF/CSF, sesuai intruksi gubernur No. 1 tahun 2015;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Stasiun Karantina Pertanian di Wilayah Nabire untuk memperketat pengawasan masuknya ternak babi, produk dan olahannya secara ilegal (tentengan);

3. Melakukan surveilans untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit ASF/CSF di Provinsi Papua Tengah, sehingga dapat melakukan pemberantasan secara cepat dan tepat apabila ditemukan hasil laboratorium positif atau terindikasi terjadinya kasus ASF/CSF;
4. Meningkatkan biosecurity di lokasi masing-masing peternakan ternak babi ;
5. Melakukan pemetaan sekaligus desinfeksi pada kantong-kantong peternakan babi;
6. Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada ternak babi yang mengarah pada ASF/CSF;
7. Melakukan himbauan pada peternak, apabila menggunakan pakan *swill feeding* (sisa restoran, hotel, kapal, pesawat, dll) harus dimasak sempurna;
8. Melakukan sidak di tempat-tempat penjualan daging babi baik di pasar, pengecer, rumah makan dan distributor yang menjual makanan dari produk babi guna memperoleh informasi asal daging babi (*traceback*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



BUPATI NABIRE

Mesak Magai, S.Sos, M.Si

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
2. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak Wilker Nabire
3. Kepala KPLP Kabupaten Nabire
4. Kepala Sektor Kepolisian Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Kabupaten Nabire
5. Petinggal